



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 413 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 405

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 340 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG VERIFIKASI,
MENGESAHKAN/MENANDATANGANI SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DAN PENGESAHAN RENCANA
PROYEK (DURP), BANTUAN LANGSUNG TERMASUK PKK DARI DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1992 Nomor 410/854/SJ perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1992/1993;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan/melimpahkan wewenang verifikasi serta mengesahkan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Pengesahan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Langsung termasuk PKK dari Dana Bantuan Pembangunan Desa atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1991 Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG VERIFIKASI, MENGESAHKAN/MENANDATANGANI SURAT PERTANGGUNG-JAWABAN (SPJ) DAN PENGESAHAN RENCANA PROYEK (DURP), BANTUAN LANGSUNG TERMASUK PKK DARI DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang verifikasi untuk mengesahkan/menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Pengesahan Rencana Proyek (DURP), Bantuan Langsung Termasuk PKK Dari Dana Bantuan Pembangunan Desa atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Nama dan Spesimen tanda tangan pejabat tersebut pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat penerima pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai dimaksud pasal 1, wajib melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wewenang yang didelegasikan/dilimpahkan secara periodik kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 2
juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAR TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
10. Inspektur Jenderal Pembangunan di Jakarta.
11. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
12. Kepala Kantor Wilayah BRI Bali, NTB di Denpasar.
13. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
17. Kepala Kantor Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
19. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia se Bah.
20. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 413 Tanggal : 26 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 405

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,


ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 2 JUNI 1992
NOMOR 340 TAHUN 1992 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG VERIFIKASI, MEN-
NGESAHKAN/MENANDATANGANI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DAN PE-
NGESAHAN RENCANA PROYEK (DURP), BANTUAN LANGSUNG TERMASUK PKK DARI
DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Tanda-tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. I Gusti Agung Mayun Eman NIP. : 010026454	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Direktorat Pembangun- an Desa Propinsi Daerah Ting- kat I Bali.		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.